



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, utamanya pengadministrasian pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2), diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah, yang mencakup usulan Pemerintah Kabupaten/Kota pada rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, usulan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi dan usulan DPRD Daerah hasil reses/kunjungan kerja.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan kegiatan/bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) utamanya pada kegiatan/bantuan yang bersifat mendesak/ strategis/ bagian dari komitmen *sharing* Daerah, yang pelaksanaannya selesai pada tahun anggaran yang berkenaan.
- (4) Harga satuan mendasarkan pada standarisasi harga satuan barang dan jasa yang berlaku di masing-masing Kabupaten/Kota.
- (5) Apabila harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat dalam standarisasi, maka harga satuan dapat menggunakan harga pasar atau nilai wajar.

- (6) Besaran nilai per paket Bantuan Pendidikan ditetapkan dengan Pedoman Teknis Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- (7) Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota hanya bersifat stimulan sehingga Kabupaten/Kota dapat melengkapi dengan pendampingan untuk optimalisasi pelaksanaan bantuan dan melanjutkan sesuai dengan prioritas kebutuhan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah dan wajib dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pengendalian atas realisasi penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota, maka setiap proses penyaluran harus melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota selaku PPKD.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. Penyaluran dana bantuan keuangan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD), Bantuan Pendidikan, Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan sekaligus setelah Rencana Kerja Operasional (RKO) diverifikasi oleh tim verifikasi Daerah;
 - b. penyaluran dana Bantuan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan setelah Rencana Kerja Operasional (RKO) diverifikasi oleh Tim Verifikasi Daerah dengan ketentuan:
 - 1) besaran anggaran yang disalurkan sesuai dengan nilai kontrak yang ada;
 - 2) bantuan sarana prasarana yang pelaksanaan pengadaan barang/jasanya berdasarkan klasifikasi/subklasifikasi dan sub bidang usaha serta sifat dan jenis pekerjaan dilakukan kontrak tersendiri, penyalurannya dapat dilakukan per masing-masing kontrak;

- 3) penyaluran tahap I (pertama) bantuan sarana prasarana diatur sebagai berikut:
 - a) bantuan keuangan per paket kegiatan sampai dengan Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), paling banyak diberikan 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak;
 - b) bantuan keuangan per paket kegiatan diatas Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), paling banyak diberikan 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak.
 - 4) Penyaluran tahap berikutnya dilakukan setelah capaian fisik pekerjaan mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih.
 - 5) untuk bantuan sarana prasarana yang telah mencapai realisasi fisik 100%, dapat disalurkan sekaligus dengan dilampiri berita acara pemeriksaan pekerjaan.
 - 6) Apabila sampai dengan akhir tahun capaian fisik pekerjaan tidak mencapai 75% (tujuh puluh lima persen), maka akan disalurkan sesuai prestasi/progres yang ada dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan sisa penyelesaian pekerjaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan penyelesaian pekerjaan yang bermeterai cukup dari Bupati/Walikota.
- c. bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, per kegiatan disalurkan sekaligus sebelum pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal kegiatan yang telah ditetapkan Kabupaten/Kota dan dilampiri surat pernyataan Bupati/Walikota tentang kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan Bantuan Pendidikan sesuai perencanaan pada tahun berjalan.
 - d. penyaluran dana bantuan keuangan pada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, diatur melalui kebijakan tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - e. bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang penganggarnya digunakan untuk pengadaan tanah dan bantuan keuangan yang dianggarkan pada Perubahan APBD, dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan penyalurannya dapat dilakukan sekaligus.
- (4) Syarat penyaluran bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. surat Permohonan Penyaluran Dana dari Bupati/ Walikota atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati/Walikota;

- b. nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. kuitansi rangkap 4 (empat) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati/Walikota (penandatanganan kuitansi disesuaikan dengan penandatanganan surat permohonan);
 - d. lembar pengesahan RKO yang telah di verifikasi;
 - e. penyaluran tahap pertama dilampiri Surat Pengadaan atau Penunjukan Langsung/Surat Keterangan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa/Surat Perintah Mulai Kerja/Kontrak Kerja;
 - f. penyaluran tahap berikutnya dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Surat Pernyataan Kesanggupan dari Bupati/Walikota untuk penyelesaian 100% (seratus persen) fisik pekerjaan;
- (5) Syarat penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilampiri:
- a. Surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah atas nama Kepala daerah;
 - b. Nomor rekening kas umum daerah penerima Bantuan Keuangan;
 - c. Kuitansi rangkap 4 (empat) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah atas nama Kepala daerah (penandatanganan kuitansi disesuaikan dengan penandatanganan surat permohonan);
 - d. Apabila kegiatan yang tertuang di dalam perjanjian kerjasama berupa fisik disertakan Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak yang telah ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pernyataan Kesanggupan penyelesaian 100% (seratus persen) fisik pekerjaan pada tahun berjalan yang bermeterai cukup dari Kepala Daerah.
- (6) Syarat penyaluran sekaligus atas Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilampiri:
- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;
 - b. Perjanjian Kerja Sama untuk kegiatan pengadaan tanah;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak yang telah ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pernyataan Kesanggupan penyelesaian 100% (seratus persen) fisik pekerjaan pada tahun berjalan yang bermeterai cukup dari Bupati/Walikota untuk kegiatan sarana prasarana.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah wajib menyampaikan laporan bulanan yang memuat anggaran, pendampingan/*sharing* APBD Kabupaten/Kota, realisasi pencairan dana dari pemerintah provinsi, realisasi keuangan (SPJ), target fisik, realisasi fisik, serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk laporan kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya baik yang sudah direalisasikan pada tahun berkenaan atau belum direalisasikan.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur up. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Inspektur dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dikoordinir oleh Sekretaris Daerah menyusun laporan akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Bantuan Keuangan yang memuat:
 - a. jumlah anggaran;
 - b. keluaran dan hasil yang dicapai serta kemanfaatannya;
 - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
 - d. dilampiri dengan foto hasil pelaksanaan kegiatan.
- (5) Laporan akhir tahun anggaran disampaikan kepada Gubernur up. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat akhir Februari tahun berikutnya, dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Inspektur Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

(6) Laporan bulanan dan laporan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berbasis sistem dan menjadi salah satu indikator penilaian untuk menentukan alokasi anggaran tahun berikutnya.

4. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga keseluruhan Lampiran menjadi sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **9 September 2019**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **9 September 2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR **32**

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2
TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/ KOTA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH

KEBIJAKAN UMUM BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA
KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian wilayah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, diantaranya diperlukan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bagian integral dari pembangunan Provinsi Jawa Tengah secara bersama, utamanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penanganan infrastruktur. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut, dengan:

1. Dukungan percepatan pencapaian sasaran program-program prioritas Daerah dan Nasional yang sinergis dalam penanganannya dan atau merupakan kewenangan Kabupaten/kota, maupun program strategis yang menjadi komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Peningkatan hubungan kinerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pencapaian keserasian dan harmonisasi pembangunan daerah.
3. Penyelesaian permasalahan dan pengembangan untuk peningkatan kinerja pembangunan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

I. Pemerintah Daerah merencanakan memberikan Bantuan Keuangan meliputi:

A. TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA/KELURAHAN.

1. Kebijakan
 - a. TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan sebagai wujud Operasi Bhakti TNI merupakan program kerjasama lintas sektoral antara TNI, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat lainnya, yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya membantu meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah miskin, terisolir/terpencil, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena bencana.

- b. Sasaran lokasi pada Desa/Kelurahan di daerah terisolir/terpencil, daerah perbatasan, daerah pesisir pantai dan daerah kumuh perkotaan serta daerah yang terkena akibat bencana alam atau bencana sosial lainnya, diutamakan pada daerah miskin serta diarahkan untuk kegiatan yang bersifat baru untuk memecahkan permasalahan melalui terobosan kegiatan fisik dan non fisik.
 - c. Sasaran kegiatan fisik diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kebutuhan dasar masyarakat, untuk membuka isolasi daerah terpencil dan mendukung peningkatan perekonomian serta derajat kesehatan.
 - d. Sasaran kegiatan non fisik diprioritaskan pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam berbangsa, bernegara dan bela negara serta memiliki ketahanan wilayah yang tangguh.
2. Jenis Kegiatan.
- Kegiatan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan TMMD adalah:
- a. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, talud dan gorong-gorong).
 - b. Pembangunan dan perbaikan prasarana dasar (MCK, perpipaan, air bersih, pemugaran rumah tidak layak huni, dan lain sebagainya).
 - c. Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana peribadatan.
 - d. Pembangunan dan perbaikan prasarana pertanian (irigasi, saluran air, dan lain sebagainya).
 - e. Pembangunan dan perbaikan pos keamanan lingkungan.
3. Pengorganisasian.
- Di Kabupaten/Kota dibentuk Tim Asistensi Program TMMD yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan: Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan selaku Ketua, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat selaku Sekretaris dan anggotanya disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan dan kebutuhan daerah.
4. Pembiayaan.
- Alokasi dana APBD dipergunakan untuk:
- a. Stimulan kegiatan fisik;
 - b. Biaya operasional Satuan Setingkat Pleton (SST) untuk TMMD Sengkuyung, sedangkan biaya operasional Satuan Setingkat Kompi (SSK) untuk TMMD Reguler/Manunggal disediakan oleh Pusat.
- Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan dana pendamping yang dipergunakan untuk:
- 1) Pendampingan stimulan fisik;
 - 2) Pendampingan kegiatan non fisik antara lain kegiatan penyuluhan dan pemberian kursus ketrampilan sesuai kondisi dan potensi desa/ kelurahan, pasar murah, pengobatan gratis;
 - 3) Perjalanan dinas dalam rangka persiapan lokasi, monitoring dan evaluasi;
 - 4) Pengadaan ATK;
 - 5) Rapat koordinasi;
 - 6) Honorarium;
 - 7) Pelaporan;
 - 8) Kegiatan pendukung lainnya.

5. Pelaporan.
Laporan pelaksanaan TMMD disampaikan kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya kegiatan untuk masing-masing tahap.
6. Keluaran.
Keluaran kegiatan dalam pelaksanaan program TMMD:
 - a. Rapat Koordinasi Teknis dengan unsur TNI dan Tim Asistensi Kabupaten/Kota;
 - b. Rencana Umum Kegiatan TMMD;
 - c. Rencana Kerja Operasional Kegiatan TMMD;
 - d. Pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik TMMD;
 - e. Monitoring dan evaluasi kegiatan TMMD;
 - f. Rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan TMMD;
 - g. Laporan pelaksanaan TMMD untuk masing-masing tahap.

B. SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Kebijakan.
Peningkatan kualitas dan kapasitas perencanaan pembangunan kabupaten/kota agar perencanaan pembangunan lebih sinergis sehingga pembangunan daerah semakin bermanfaat, efektif dan efisien.
2. Jenis Kegiatan.
 - a. Penghargaan Pangripta Abipraya
 - b. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL);
 - c. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (PSIPD);
 - d. Bantuan Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* Kabupaten/Kota;
 - e. Bantuan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota;
 - f. Penanggulangan masalah Gizi (PMG);
3. Pengorganisasian.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengorganisasian akan diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah provinsi Jawa Tengah.
4. Pembiayaan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan akan diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah provinsi Jawa Tengah.
5. Keluaran
 - a. Keluaran kegiatan Penghargaan Pangripta Abipraya berupa: Laporan akhir pelaksanaan dan dokumen perencanaan kabupaten/kota;

- b. Keluaran kegiatan PEL berupa Laporan hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi antar anggota PEL FEDEP Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat; Laporan Pelaksanaan Perkembangan Klaster; Profil investasi kabupaten/kota; Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan program;
 - c. Keluaran kegiatan PSIPD terdiri dari 1 (satu) set buku Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung tahun berkenaan; 1 (satu) set CD Data Profil Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Keluaran kegiatan TPB/SDGs berupa: Laporan hasil Rapat Koordinasi antar anggota TPB/SDGs Kabupaten/Kota; Fasilitasi dan koordinasi program TPB/SDGs; Hasil pengendalian terhadap pelaksanaan program; RAD/Laporan tahunan program TPB/SDGs;
 - e. Keluaran kegiatan TKPK Kabupaten/Kota berupa: Laporan tahunan kinerja TKPK Kabupaten/Kota Tahun berkenaan; LP2KD Kabupaten/Kota Tahun berkenaan;
 - f. Keluaran kegiatan penanganan masalah gizi berupa: Hasil pengendalian terhadap pelaksanaan program; Terbangunnya sarana prasarana pendukung pengendalian dan pengawasan peredaran garam di tingkat desa; Pencegahan stunting di mulai dari tingkat remaja dengan lokus sampai dengan desa; Proses pencapaian rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium sesuai SNI.
6. Pelaporan.

Laporan 6 bulanan disampaikan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan laporan akhir program paling lambat akhir Februari tahun berikutnya.

C. Bantuan Sarana Prasarana

- 1. Kebijakan.
 - a. Bantuan Sarana Prasarana merupakan bantuan stimulant yang bersumber dari APBD Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membiayai kegiatan prioritas sarana prasarana kewenangan Kabupaten/Kota, peningkatan potensi wilayah, hasil reses/ kunjungan kerja sebagai wahana serapan usulan masyarakat dan pembangunan infrastruktur strategis yang merupakan komitmen bersama antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b. Kegiatan prioritas merupakan kegiatan yang diusulkan melalui rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi dan dapat dilengkapi dengan proposal usulan dengan susunan sistematika sebagai berikut:
 - 1) Latar Belakang: kondisi eksisting (jenis konstruksi eksisting dan tingkat kerusakan) dan permasalahan;
 - 2) Maksud dan Tujuan secara spesifik dari pembangunan sarana prasarana;
 - 3) Sasaran: objek/jenis penanganan/pekerjaan utama (major item) dan lokasi kegiatan (Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan);

- 4) Keluaran (output): volume pekerjaan secara kuantitatif dengan satuan pekerjaan yang jelas dan terukur;
- 5) Manfaat (outcome) yang langsung dirasakan masyarakat setelah bangunan terbangun/kegiatan selesai dilaksanakan;
- 6) Dampak (impact) jangka panjang yang diperkirakan akan terjadi setelah kegiatan dilaksanakan;
- 7) Rencana Penganggaran: Prakiraan Maju Anggaran (usulan APBD Provinsi dan rencana pendampingan dari APBD Kabupaten/Kota).

Lampiran proposal usulan kegiatan prioritas:

- 1) Gambar rencana/desain.
- 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 3) Jadwal rencana pelaksanaan.
- 4) Foto kondisi eksisting (0%).
- 5) Peta lokasi kegiatan dengan letak koordinat geografisnya.

Proposal usulan kegiatan disertai surat pengantar dari Bupati/Walikota yang ditujukan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Perangkat Daerah Teknis Provinsi terkait.

- c. Lokasi kegiatan diutamakan berada pada kawasan perbatasan lintas Provinsi, kawasan perbatasan lintas Kabupaten/Kota, kawasan rawan bencana alam, kawasan pasca bencana alam, kawasan pariwisata, perdesaan, kawasan kumuh, kawasan padat perkotaan, kawasan nelayan, kawasan pertanian, kawasan peternakan dan kawasan perkebunan.
- d. Sasaran kegiatan diarahkan pada kegiatan-kegiatan langsung bermanfaat bagi masyarakat/daerah/wilayah, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, dapat mendorong perekonomian dan menunjang program strategis Provinsi/ Nasional serta mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan selesai pada tahun berkenaan.
- e. Bantuan Provinsi sepenuhnya untuk membiayai kegiatan fisik/konstruksi dan dapat digunakan untuk membiayai pajak kegiatan dimaksud.
- f. Bantuan tidak diperkenankan untuk:
 - 1) Tambahan usaha/modal daerah dan membayar hutang;
 - 2) Pengadaan tanah (kecuali yang merupakan kewajiban/sharing Pemerintah Provinsi);
 - 3) ambulance, kendaraan pengangkut sampah/tinja;

- 4) alat berat (mesin berukuran besar untuk melaksanakan fungsi konstruksi/pertanian/pengangkutan/pertambangan kecuali pengadaan alat berat operasional TPA/TPST pada PSN atau TPA/TPST yang sudah melakukan pengelolaan *waste to energy*);
- 5) mesin, suku cadang/sparepart;
- 6) gapura desa/permukiman, pagar dan gapura makam;
- 7) semua bentuk kegiatan operasional dan pemeliharaan;
- 8) bahan/peralatan habis pakai (alat tulis kantor, logistik, obat-obatan, bahan bakar, pulsa/paket internet, listrik dan lain-lain);
- 9) semua bentuk kegiatan lingkup jasa konsultasi (diantaranya sistem informasi, rencana tata ruang, detail engineering design/DED, studi/kajian/penelitian dll);
- 10) sarana prasarana aparatur pemerintahan dan peralatan kantor, meliputi:
 - a) pengadaan kendaraan perorangan dinas (kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara / PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diemban);
 - b) peralatan elektronika (AC, TV, komputer, drone, GPS dll) dan komunikasi (HT, HP, telp, fax, dll);
 - c) meubelair (meja, kursi, lemari dll);
 - d) perjalanan dinas, honor, makan minum dan operasional lainnya.
- g. Kegiatan yang tidak diperkenankan dibiayai dari bantuan keuangan sebagaimana dimaksud huruf f, apabila dianggap perlu dapat dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- h. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mengalokasikan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Kepada Kabupaten/Kota dalam mendukung program pembangunan strategis termasuk yang berlokasi di luar wilayah Provinsi Jawa Tengah (dapat berupa pembebasan tanah dan fisik sarana prasarana) yang merupakan kewajiban komitmen Provinsi untuk menyediakan sharing.
- i. Untuk menuntaskan/penyelesaian sasaran dan kemanfaatan/dampak/outcome kegiatan, Kabupaten/Kota dapat menyediakan dana pendampingan/sharing untuk membiayai penanganan pekerjaan fisik dengan pertimbangan bahwa sasaran kegiatan sudah merupakan prioritas yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- j. Apabila usulan kegiatan Bantuan Sarana Prasarana telah dialokasikan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berkenaan melalui DPA-PPKD/DPPA-PPKD, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan diwajibkan menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) kegiatan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Bantuan Keuangan (SIMBANKEU) untuk diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh Tim Provinsi (Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan lingkup substansi bantuan, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).
 - k. Kesesuaian/validitas dokumen, data dan informasi dalam proposal usulan dan Rencana Kerja Operasional (RKO) dengan keseluruhan lampirannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku pengusul/penerima bantuan.
 - l. Proses perencanaan, persiapan, pengadaan barang/jasa, pelaksanaan konstruksi dan pasca pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/ Kota termasuk untuk operasional dan pemeliharannya.
 - m. Besaran usulan dan alokasi bantuan keuangan sarana prasarana diatas Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) per kegiatan kecuali untuk membiayai kewajiban komitmen sharing Provinsi dan/atau penanganan pasca bencana.
 - n. Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan anggaran Kegiatan Bantuan Sarana Prasarana berupa stimulant program pembangunan Penghargaan Anugerah Adipraya tahun berkenaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Dasar Alokasi Bantuan.
- a. Besaran alokasi anggaran Bantuan Sarana Prasarana disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Provinsi, mendasarkan kebijakan dan strategi Perencanaan dan Penganggaran Provinsi, dengan mempertimbangkan:
 - 1) Proporsionalitas keserasian bantuan antar Kabupaten/Kota, mendasarkan indikator:
 - a) Luas Wilayah;
 - b) Jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin;
 - c) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
 - d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
 - e) Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - f) *Product Domestic Regional Bruto (PDRB)*;
 - g) Kontribusi dalam penyediaan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
 - h) Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota.
 - i) Luas areal daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota.

- j) Keterkaitan dengan program/kegiatan/peran/posisi strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan di Provinsi Jawa Tengah;
 - k) Komitmen Kabupaten/Kota dalam penyediaan dana pendampingan/sharing pada tahun berjalan untuk kelancaran dan operasionalisasi pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan nilai kemanfaatan/*outcomenya*.
 - l) Kinerja pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) tahun sebelumnya.
 - m) Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan dan akhir tahun pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota.
- 2) Usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten/Kota pada proses rangkaian Musrenbangprov, sesuai hasil pengkajian urutan prioritas.
 - 3) Usulan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota pasca Musrenbangprov, untuk peningkatan potensi wilayah yang telah mendapatkan persetujuan Pemerintah Provinsi;
 - 4) Usulan tindak lanjut hasil reses/kunker DPRD Provinsi Jawa Tengah yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai wahana serapan usulan masyarakat.
- b. Proporsi besaran alokasi untuk kegiatan usulan Musrenbangprov sebagaimana butir 2) dapat sampai dengan 60% (enam puluh persen) atau dapat lebih dari total alokasi bankeu pada Kabupaten/Kota bersangkutan, sedangkan untuk usulan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota pasca Musrenbangprov dan usulan tindak lanjut hasil reses/kunker DPRD Provinsi Jawa Tengah, dialokasikan secara proposional seimbang setelah alokasi usulan Musrenbangprov.
 - c. Proposionalitas keserasian sebagaimana butir 1) dan proporsi besaran alokasi sebagaimana butir b utamanya untuk usulan Musrenbangprov, dapat kurang dari 60% (enam puluh persen), apabila tidak ada usulan Kabupaten/Kota pada proses Musrenbangprov, usulan kegiatan yang disampaikan tidak sesuai dengan kebijakan dan substansi kegiatan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana serta dinilai tidak mempunyai komitmen atau kinerja yang cukup untuk melaksanakan bantuan.

3. Jenis Kegiatan.

Kegiatan Bantuan Sarana Prasarana yang diusulkan berupa kegiatan fisik sarana prasarana dengan urutan prioritas, meliputi:

a. Bidang Infrastruktur Wilayah:

- 1) Prasarana jalan/jembatan dan kelengkapannya, urutan kategori usulan yang diprioritaskan: jalan/jembatan Kabupaten/Kota; dan bangunan pelengkap jalan Kabupaten/Kota (talud/penahan tebing/pembentuk badan jalan, saluran drainase jalan dan pedestrian/trotoar.

- 2) Prasarana Sumber Daya Air (SDA), urutan kategori usulan yang diprioritaskan: jaringan irigasi (bending, bangunan pengambilan/intake, saluran irigasi); bangunan penampung air (embung, kolam retensi/polder); bangunan konservasi tanah dan air (checkdam, dam penahan dan gullyplug); bangunan pengaman tebing sungai dan normalisasi sungai dengan pekerjaan mayor berupa struktur konstruksi.
 - 3) Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), urutan kategori usulan yang diprioritaskan: system penyediaan (prasarana sarana) air minum (Instalasi pengolahan air, Reservoir/Penampung, Booster, jaringan perpipaan), saluran drainase (saluran primer, Saluran Sekunder, Saluran kawasan), Instalasi pengolahan Limbah Tinja (IPLT), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal beserta jaringan perpipaan.
 - 4) Sarana dan Prasarana Perhubungan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan: prasarana dan sarana angkutan massal (bus penumpang dan shelter BRT), terminal tipe C dan sarana prasarana keselamatan jalan (Alat Pengatur Instrumen Lalu Lintas/APIILL, guardrail, Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan/RPPJ, perlintasan sebidang/tidak sebidang perkeretaapian, lampu penerangan jalan umum/LPJU, alat pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang belum memenuhi akreditasi A, dan sarana prasarana perhubungan lainnya).
- b. Bidang Ekonomi:
- 1) Prasarana Penunjang Pariwisata, urutan kategori usulan yang diprioritaskan: amenitas/sarana prasarana penunjang di Data Tarik Pariwisata/DTW (gapura/ gerbang/loket masuk, MCK, prasara kebersihan, jalan lingkungan wisata dan zona parkir) dan sarana prasarana penunjang objek wisata lainnya.
 - 2) Sarana dan Prasarana pertanian, urutan kategori usulan yang diprioritaskan: jaringan irigasi tingkat usaha tani/JITUT, saluran tambak permanen, kandang ternak komunal (tidak termasuk ternaknya), gudang hasil pertanian, rumah potong hewan ternak, lading penggembalaan ternak dan kolam pembenihan ikan, pasar hewan.
 - 3) Sarana dan Prasarana pendukung ekonomi kerakyatan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan: pasar rakyat, sub terminal agribisnis.
 - 4) Prasarana UMKM, urutan kategori usulan yang diprioritaskan: peralatan dan bangunan produksi penunjang IKM dan UMKM, UDKM.

- c. Bidang Sosial Budaya:
- 1) Sarana prasarana kesehatan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan: Rumah Tunggu Kelahiran, Puskesmas, Pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit (Usulan pembangunan/rehab ruang instalasi dan IPAL wajib melampirkan AMDAL/UKL/UPL Lingkungan Hidup sesuai dengan Permendagri No.05 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang diprioritaskan untuk penanganan kegawatdaruratan serta pelayanan pasien kelas III. Tidak diperbolehkan untuk pengadaan sarana penunjang.
 - 2) Prasarana dasar pendidikan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan untuk fasilitas pendidikan (berupa penataan lingkungan, bangunan sekolah yang belum terpenuhi di Bantuan Pendidikan); sarana prasarana olahraga; sarana prasarana perpustakaan dan sarana prasarana kebudayaan.
 - 3) Prasarana dasar sosial, urutan kategori usulan yang diprioritaskan untuk pembangunan/rehabilitasi panti pelayanan sosial PMKS, dan rumah singgah sosial.
- d. Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup:
- 1) Pembangunan IPAL komunal/terpadu, urutan kategori usulan yang diprioritaskan untuk menangani industri kecil/rumah tangga (alkohol, tapioka, batik, tahu, peternakan) yang berpotensi mencemari lingkungan atau telah menimbulkan konflik.
 - 2) Pengelolaan persampahan/limbah padat berupa konstruksi pembangunan/pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), alat berat operasional TPA/TPST (backhoe, loader, bulldozer, excavator atau landfill compactor) yang diprioritaskan pada PSN TPA/TPST yang sudah melakukan pengelolaan waste to energy dan Bangunan Penunjang 3R (Reuse, Reduce and Recycle).
 - 3) Pemulihan dan peningkatan fungsi kawasan lindung, urutan kategori usulan yang diprioritaskan untuk: Ruang Terbuka Hijau, dan Taman Kota.

D. Bantuan Pendidikan

1. Kebijakan.
 - a. Bantuan Pendidikan dimaksudkan sebagai stimulan untuk:
 - 1) penguatan kapasitas dan tata kelola satuan pendidikan;
 - 2) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
 - 3) peningkatan kualitas pengembangan kurikulum pendidikan;
 - 4) pembinaan kesiswaan;

- b. Pemberian bantuan pendidikan yang bersifat fisik dan/atau menambah aset harus ditetapkan sasaran dan lokasi penerimanya (*by name by address*) sesuai dengan kewenangan.
2. Jenis Kegiatan.
 - a. Bantuan Keuangan untuk Program Pendidikan Anak Usia Dini meliputi:
 - 1) Pengembangan Sarana Prasarana PAUD;
 - 2) Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu.
 - b. Bantuan Keuangan untuk Program Pendidikan Dasar meliputi:
 - 1) Rehab Ruang Kelas Rusak SD;
 - 2) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP;
 - 3) Pembangunan Ruang Perpustakaan SD;
 - 4) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP;
 - 5) Pengadaan Buku Perpustakaan SD;
 - 6) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP;
 - 7) Pengadaan Alat Lab IPA SMP;
 - 8) Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB;
 - 9) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD;
 - 10) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP;
 - 11) Pengadaan Alat TIK pembelajaran SD;
 - 12) Pengadaan Alat laboratorium Komputer SMP.
 - c. Bantuan Keuangan untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan yaitu Manajemen Pendataan Pendidikan.
3. Pengorganisasian.
 - a. Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis/Koordinasi Pengelolaan Bantuan Pendidikan;
 - b. Tim Teknis/Koordinasi mempunyai tugas dan fungsi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pendampingan serta monitoring dan evaluasi bantuan kepada pihak-pihak penerima bantuan.
 - c. Tim Teknis/Koordinasi beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait, Dewan Pendidikan atau pihak-pihak lain yang terkait.
 - d. Tim Teknis/Koordinasi dapat menyusun Petunjuk Operasional pelaksanaan kegiatan
4. Pembiayaan.

Bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah dipergunakan antara lain untuk kegiatan pembangunan fisik gedung, rehabilitasi gedung, pengadaan buku dan alat, pengembangan *Information and Communication of Technology (ICT)*, pembinaan kesiswaan, dan manajemen pendataan pendidikan.
5. Pelaporan

Laporan akhir pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah paling lambat akhir Februari tahun berikutnya.

6. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan mempertimbangkan jenis, sifat, nilai barang/jasa, serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

7. Keluaran

Keluaran Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah adalah terlaksananya kegiatan pada:

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini:

- 1) Pengembangan Sarana Prasarana PAUD;
- 2) Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu.

b. Program Pendidikan Dasar:

- 1) Rehab Ruang Kelas Rusak SD;
- 2) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP;
- 3) Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB;
- 4) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP
- 5) Pengadaan Buku Perpustakaan SD;
- 6) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP;
- 7) Pengadaan Alat Lab IPA SMP;
- 8) Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB;
- 9) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD;
- 10) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP;
- 11) Pengadaan Alat Teknologi Informasi Komputer (TIK) Pembelajaran SD;
- 12) Pengadaan Alat Laboratorium Komputer SMP.

c. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan: Manajemen Pendataan Pendidikan

E. Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan.

1. Kebijakan.

Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan bertujuan untuk menyediakan kebutuhan dasar hunian masyarakat yang layak melalui kebijakan:

- a. Sasaran lokasi Peningkatan Kualitas RTLH Kelurahan berada di wilayah kelurahan se-Jawa Tengah dan berdasarkan pada data PBDT 2015.
- b. Rencana kegiatan telah diusulkan melalui rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (musrenbang) Provinsi dan secara online melalui aplikasi SIPPD

c. Calon Penerima manfaat dari Bantuan peningkatan kualitas RTLH Kelurahan:

1) Kondisi Rumah.

- Bahan atap berupa daun/rumbia/genteng/seng/ asbes/ bahan atap lainnya yang sudah lapuk atau konstruksi rangka atap kondisi lapuk atau sudah rusak;
- Bahan lantai berupa tanah/plesteran yang sudah rusak/tidak layak/tidak sehat;
- Bahan dinding berupa bambu/kayu kualitas rendah atau dinding bata/bahan dinding permanen lainnya yang sudah lapuk/retak-retak atau belum diplester atau konstruksi dinding yang kondisinya membahayakan/tidak aman dihuni;
- Kecukupan pencahayaan matahari pada ruang tamu kurang dari 50% dan pada ruang tidur kurang dari 10%;

2) Status kepemilikan dan Letak rumah.

- Rumah calon penerima merupakan rumah milik sendiri, bukan kontrakan, bukan masuk dalam asrama milik suatu instansi, tidak berdiri di lahan milik orang lain dan dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah atau surat keterangan kepemilikan tanah dari kelurahan setempat;
- Rumah calon penerima bukan dalam sengketa hukum, termasuk tanah atau bangunan rumah warisan yang belum dibagi;
- Rumah tidak berdiri pada kawasan larangan pemerintah.

3) Pemilik rumah.

- Berdomisili tetap di lokasi kegiatan dan rumah ditempati sendiri;
- Belum pernah mendapat bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari sumber dana manapun.

d. Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH Kelurahan diberikan sebagai stimulan dalam rangka peningkatan kualitas rumah agar layak huni, dengan besaran paling banyak Rp.10.000.000,- per unit rumah.

e. Pelaksanaan kegiatan mengedepankan prinsip-prinsip swadaya masyarakat, pemberdayaan masyarakat, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan pengembangan mandiri pasca pelaksanaan kegiatan.

2. Jenis Kegiatan:

Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH Kelurahan digunakan untuk kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni yang meliputi:

- a. pembangunan/perbaiki atap rumah;
 - b. pembangunan/perbaiki lantai rumah; dan/atau
 - c. Pembangunan/perbaiki dinding rumah;
 - d. Kegiatan dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat dengan mengedepankan gotong-royong.
3. Pengorganisasian.
Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH Kelurahan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi program/kegiatan RTLH dengan mengoptimalkan unsur teknis Kabupaten/Kota dan didukung oleh Lurah serta Camat sebagai pengampu wilayah.
4. Pembiayaan.
- a. Bantuan harus dibelanjakan untuk bahan material seluruhnya. Tidak diperkenankan menggunakan dana bantuan untuk membayar tukang, konsumsi dan lain sebagainya.
 - b. Kebutuhan lainnya diharapkan dapat dipenuhi dan didukung oleh potensi yang ada di Kelurahan yaitu dari dana mandiri penerima bantuan dan swadaya masyarakat sekitar.
 - c. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menganggarkan biaya untuk pendampingan.
5. Pelaporan.
Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan kepada Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.
6. Keluaran
Keluaran Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan berupa:
- a. Laporan pelaksanaan perkembangan (0%, 50% dan 100%) peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Kelurahan;
 - b. Meningkatnya kualitas rumah layak huni di wilayah Kelurahan.

F. Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya.

1. Kebijakan.
Diatur melalui kebijakan tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

II. Verifikasi RKO Bantuan Keuangan Kabupaten/kota:

- a. RKO Kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten/kota diverifikasi oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan lingkup substansi bantuan.
- b. Format kotak paraf verifikasi melalui SIMBANKEU pada RKO Bantuan Keuangan Kabupaten/kota sebagai berikut:

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI RKO						
Kegiatan						
Nomor RKO						
APBD Prov. Jateng TA.	Rp					
Tim Verifikator Provinsi						
Instansi	Paraf	Tgl	Paraf	Tgl	Paraf	Tgl
BPKAD						
Bappeda						
Ro Adm. Bangda						
Dinas Teknis						
Catatan Desk Verifikasi RKO:						

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

